



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 9 Januari 1978.
Nomor : 479/78.
Perihal : Tugas belajar ke Luar Negeri Republik
Federasi Jerman a/n Sdr. Muchsin Effendi
Sm Hk. c.s.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : a. Piagam hubungan kerjasama dan ikatan persahabatan antara Kotamadya Bandung dengan Kota Braunschweig tertanggal 24 Mei 1960
- b. Surat dari Sekerretaris Kabinet Ri tanggal 25 Oktober 1977 No. 5994/Set-Kab/LN/F/10/1977 perihal : Persetujuan Tugas Belajar Ke Republik Federasi Jerman;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kontinuitas hubungan kerjasama yang lebih erat antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kota Braunschweig, sesuai dengan Surat Sekretaris Kabinet tersebut diatas telah menyetujui penugasan Saudara :
1. Muhsin Effensi Sm. Hk. Ka. Ur. Diklat pada Sub. Bagian Perencanaan & Pengembangan Pegawai Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Mas Harry Setiadi Isnandar BA, Wakil Kepala PD. Bank Pasar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Untuk mengikuti Pendidikan mengenai "Administrasi" di kota Braunschweig Republik Federasi Jerman selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 31 Oktober 1977;
- b. bahwa pegawai-pegawai tersebut diatas dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pengirimannya;
- c. bahwa segala biaya (ongkos) tugas belajar ini sepenuhnya tidak menjadi beban/tanggungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. bahwa oleh karenanya dianggap perlu untuk memberikan ijin tugas belajar kepada mereka untuk selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan pembebasan dari tugas/pekerjaannya sehari-hari
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Surat dari Sekretaris Kabinet RI tanggal 25 Oktober 1977 No. 5994/Set-Kab/LN/F/10/ 1977 perihal Persetujuan Tugas Belajar ke Republik Federasi Jerman;
4. Surat Keputusan Menteri Pertama RI tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961;
5. Ketentuan-ketentuan yang termuat pada pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah Kotapradja Bandung tentang Pemberian Tugas Belajar dengan Pembebasan dari Pekerjaannya kepada Pegawai Kotapradja Bandung;
6. Instruksi Presidium Kabinet RI No. 11/U/IN/2/1967 tanggal 16 Februari 1967 perihal Pendayagunaan Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan tugas belajar dengan pembebasan dari tugas pekerjaannya sehari-hari Mulai tanggal 31 Oktober 1977 kepada :

1. Saudara Muchsin Effensi Sm Hk, Kepala Urusa Diklat pada Sub. Bagian Perencanaan dan Pengembangn Pegawai/Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Saudara Mas Harry Setiady Isnandar BA Wakil Kepala PD. Bank Pasar Anyar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Di Republik Federasi Jerman, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan ketentuan :

- a. bahwa bagi yang bersangkutan waktu selama berada di Luar Negeri, dihitung penuh selama masa kerja untuk penetapan gaji dan sebagai masa kerja untuk pension;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Pertama RI tanggal 16 Mei 1961 No. 244/MP/61 (ad. 9) bagi yang bersangkutan mengingat telah berkeluarga gaji bersihnya akan dibayarkan secara penuh 100 %.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan, supaya menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk salinan resmi;
Kepala Bagian Personalia,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung ;

ACHMAD KOSASIH
NIK. 2337/U

H. UTJU DJUNAEDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Departemen Luar Negeri di Jakarta
4. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
6. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Dit/Bagian Kotamadya Daaerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Inspektorat, Ketua-ketua Badan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
10. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

1 s/d 10 agar menjadi maklum.